



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 06 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menerapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

- Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:
1. melakukan identifikasi kebutuhan;
 2. mengumpulkan data;
 3. melakukan analisis prosedur;
 4. melakukan pengembangan;
 5. melakukan uji coba;
 6. melakukan sosialisasi;
 7. mengawal penerapan;
 8. memonitor dan melakukan evaluasi;
 9. melakukan penyempurnaan-penyempurnaan;
 10. menyajikan hasil-hasil pengembangan kepada pimpinan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 26 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM

WINARSIH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 06 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Edy Susanto, S.E., M.I.P	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Pengarah
2	Endang Kusmiyati, S.P	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Pengarah
3	Karsinah, S.Pd	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Pengarah
4	Slamet Bowo Santoso, S.Hut	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Pengarah
5	Vesius Dien, S.E	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Pengarah
6	Ari Azhari, S.T	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Ketua sekaligus Penanggung Jawab

PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI			
NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Yendra Furdian, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaa, Data dan Informasi	Koordinator
2	Rasmi Gumilang Putra,	Penata Kelola Sistem dan Teknologi	Anggota

	S.Kom	Informasi	
3	Eka Purwaningsih, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Winarsih, A.Md	Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Andre Sambora, S.A.P	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3	Dwi Rizkiani Putri, S.Par	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	D. Zulkarnain.F, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2	Wahyu Trishartono, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3	Safa'at, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
4	Iwan Setia, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ari Azhari, S.T	Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Koordinator

2	Siti Akbari Fitrianty, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
3	Hanif Ferdyan Al-Azhar, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM

